

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah peranan yang ada didalamnya hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja¹.

¹“*Pengertian Asuransi Syariah*” <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/pengertian-asuransi-syariah>, pada 18 Okt 2020, pukul 23.32

Asuransi Jiwa Syariah yang diartikan secara sederhana yaitu sebuah kerja sama antar sesama peserta yang sepakat untuk memikul beban keuangan dan resiko jika terjadi sebuah musibah terhadap salah satu anggotanya. Usaha ini dilakukan melalui perantara pada perusahaan asuransi syariah. Usaha pada asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, dengan adanya pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dengan besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²

Istilah Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu

²Yuliana Duharyanti, "*Pengaruh Premi dan Hasil Investasi Terhadap Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2013-2016)*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018 h. 32

atau musta'min, menta'min kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar uang cicilan agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang³. Di dalam Asuransi terdapat dua pihak yaitu mu'ammin atau penanggung dan musta'min tertanggung. Di Indonesia sendiri istilah Asuransi Syariah dikenal dengan kata Takaful yang artinya saling melindungi. Menurut Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di 17 antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.⁴ Pendapat lain yang disampaikan oleh Moh. Ma'sum Billah dalam bank dan asuransi islam di Indonesia memaknakan *takaful* dengan jaminan reksa disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dengan

³ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2004), h.28

⁴Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 178.

masyarakat yang sama terhadap resiko yang menimpa hidup seseorang.⁵

Hukum dalam pelaksanaan atau konsep asuransi syariah masih banyak yang meragukan akan hal ini, sebetulnya dasar hukum adanya asuransi syariah telah tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 bahwasannya hukum asuransi adalah halal dengan mengikuti akad-akad yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tersebut dan tidak keluar dari syarat tersebut. Akad yang ada didalamnya diantaranya akad tabarru dan akad taawun saling tolong menolong. Adapun bunyi dari fatwa tersebut secara singkatnya ialah “asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu untuk menggunakan akad yang sesuai dengan syariah”.⁶

⁵ Moh. Ali Ramadhani, *Manajemen Investasi*, (Bandung: pustaka setia, 2012), h. 103.

⁶ “*Mengenal Asuransi Syariah*” diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/05/14/121200326/mengenal-asuransi->

2. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi syariah sebetulnya yaitu untuk menciptakan kesahtraan untuk membagi atau mengalihkan resiko terhadap sesama peserta dan memiliki tujuan yaitu untuk saling tolong menolong. Namun seiring berjalannya waktu, asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu bertujuan sosial dan ekonomi⁷. Beberapa tujuan lain yaitu:

a. Teori Pengalihan Risiko

Yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko yang mengancam tertanggung selaku nasabah dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seim-

[syariah?page=all#:~:text=Fatwa%20DSN%20MUI%20Nomor%2021,untuk%20menghadapi%20risiko%20tertentu%20menggunakan](#) pada 21 Okt 2020, pukul 23.18.

⁷ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.31.

bang dengan jumlah asuransinya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apa bila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama di dalam polis.

c. Kesejahteraan Anggota

Dalam hal ini bertujuan untuk menolong anggota perkumpulan yang di ambil dari kontribusi (iuran). Sehingga, apabila terdapat anggota yang memerlukan, maka akan diambil dari uang iuran selaku kontribusi.

d. Pembayaran Santun

Jika terjadi kecelakaan atau cacat yang di alami oleh nasabah maka, nasabah akan mendapat uang santunan dari kontribusi (semacam premi) dan apabila nasabah meninggal, maka ahli warisnya (dalam hal ini pihak terikat hubungan hukum sendiri dengan nasabah) yang mendapatkan santunan dari penanggung.

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam perspektif islam memiliki landasan yang kuat yaitu dengan adanya dalil-dalil atau ayat yang berhubungan dengan asuransi syariah itu sendiri untuk menguatkan hukum tersebut. Walaupun ayat atau dalil tersebut tidak menyebutkan secara langsung tentang asuransi syariah atau yang sering kita kenal dengan istilah *atta'min* ataupun *attakaful*. Walaupun tidak menyebutkan secara jelas tentang perasuransian ini namun terdapat beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi, diantaranya yaitu:

- a. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada setiap muslim untuk mempersiapkan dimasa depan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ لِيَوْمِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai Orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

- b. Perintah untuk saling tolong menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (.QS. Al-Maidah (5) : 2)"

- c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah terdapat dalam surat Al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya :”Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”⁸

Pada ketiga ayat Alquran diatas bahwasannya Allah sangat menganjurkan kepada setiap umatnya untuk mempersiapkan dalam menghadapi hari esok. Jika dilihat dengan arti dalam ayat tersebut memang tidak ada ayat yang menjelaskan tentang arti asuransi

⁸ Wagiman Wiryosukiro, “Ayat Al-Quran terkait Asuransi/Dalil Quran terkait Asuransi” 2016

syariah secara spesifik namun pada ayat-ayat diatas terdapat konsep yang digunakan ada asuransi syariah yaitu dengan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan saling melindungi dalam keadaan susah.

d. Dalam Hadits Rasulullah SAW Bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِفْتَلَّتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Artinya : "Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasulullah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 'āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (Hr.Bukhori)!

Dalam hadis riwayat Bukhori diatas menjelaskan tentang Aqilah yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti Asabah atau diyat (hutang) ketika salah

satu anggota sukunya ada yang terbunuh, maka ia harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Pada konsep asuransi jiwa syariah dikenal dengan membayar kontribusi. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktek asuransi sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan al-Aqilah mungkin sama dengan nilai pertanggung dalam praktek asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.⁹

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia pada saat ini telah menjadi perbincangan oleh masyarakat Indonesia yang belum mengetahui akan arti dan pentingnya dalam berasuransi. Keberadaan asuransi khususnya asuransi syariah di Indonesia masih banyak dengan pro dan kontra terhadap

⁹ “Hadis yang Dijadikan Landasan Asuransi Jiwa (Syariah)”, diakses dari <https://www.kompasiana.com/luthfidamanhuri/556c4bda50f9fd36048b4570/hadis-yang-dijadikan-landasan-asuransi-jiwa-syariah>, pada 30 Okt 2020, pukul 00.23

pelaksanaan akad, tujuan dan prinsip yang ada didalam produk asuransi syariah sendiri. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim tentunya membutuhkan keberadaan perusahaan asuransi yang berbasis syariah yang terbebas dari riba, gharar dan maisir yang bisa memberikan rasa aman (atta'min) dengan demikian terdapat prinsip-prinsip yang terdapat pada asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Saling bertanggung jawab antar setiap muslim, jika didalam asuransi syariah yaitu bertanggung jawab pada sesama peserta. Tanggung jawab yang dimaksud ialah dapat muncul dari adanya sikap saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling meningkatkan kebersamaan sesama muslim.
- b. Saling bekerja sama dan saling membantu, kerja sama dimaksud adalah saling menguntungkan atau saling menanggung risiko antar peserta. Didalam Islampun mengajarkan betapa pentingnya kerja sama di antara warga masyarakat dalam banyak hal. Misalnya, diungkapkan bahwasanya bilamana seseorang berutang

untuk hal yang baik, kemudian tidak mampu untuk melunasinya maka menjadi kewajiban umat islam untuk membantu membayarnya secara bersama-sama. Begitu juga dalam asuransi syariah yang memiliki konsep saling menanggung resiko pada setiap peserta ketika terjadi musibah atau hal lainnya yang menyangkut pada dirinya.

- c. Saling melindungi antar peserta, yaitu orang yang kuat melindungi yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin, pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya, ketika terjadi sebuah resiko maka dalam pihak asuransi antar sesama peserta pasti akan saling melindungi.
- d. Mewujudkan keselamatan, keselamatan dimaksud bersifat komprehensif sehingga setiap warga masyarakat islam harus memiliki pemikiran untuk saling menolong dan bekerja sama atau memiliki prinsip yang dapat menumbuhkan perasaan dan pemikiran saling menolong.¹⁰

¹⁰Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto1, “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”, (*Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*) Vol. 5. No.1, April, 2017. h. 25.

B. Laba Rugi

1. Pengertian Laba Rugi

Menurut para ahli salah satunya Kasmir (2010:67), mengatakan bahwa “Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan keadaan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan ini harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan dan biaya yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu bisa diketahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi”.¹¹

Laba secara umum dapat diartikan sebagai selisih pendapatan atas biaya-biayanya dalam jangka waktu tertentu dan sering digunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi serta pengambilan dan unsur prediksi.¹²

Laporan keuangan laba rugi juga melaporkan melalui aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang

¹¹ “*Pengertian Laporan Laba Rugi Menurut Para Ahli*”, diakses dari <https://mastahbisnis.com/laporan-laba-rugi/>, pada 27 Okt, pukul 23.30

¹² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016), h. 196.

kemudian dapat ditentukan laporan laba ruginya. Pada setiap perusahaan laporan laba rugi sangat dibutuhkan karena untuk melihat tingkat kenaikan atau penurunan dalam laporan keuangan pada setiap perusahaan.¹³

2. Tujuan Laporan Laba Rugi

Tujuan adanya laporan laba rugi diperusahaan adalah sebuah keharusan demi meningkatkan kualitas keuangan perusahaan apakah naik atau turun, untung atau rugi dan seterusnya. Penyusunan laporan laba rugi juga disusun karena memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan sendiri. Selain itu dengan adanya laporan keuangan yaitu untuk sebuah informasi yang menyediakan posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi seperti investor, pemasok, kreditor, pelanggan, karyawan dan masyarakat yang dapat meminta laporan keuangan khusus untuk informasi atau ketika membutuhkan

¹³ Shatu Pudin Yayah, “*Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi*” (Pustaka Ilmu Semesta, 2016), h. 67.

data keuangan untuk sebuah informasi yang relevan.¹⁴

Beberapa tujuan laporan laba rugi yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan.
2. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, apakah memperoleh laba atau merugi.
3. Menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen untuk menentukan langkah yang harus diambil di periode berikutnya.
4. Menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan.
5. Membantu proses analisis usaha yang mampu mengukur perkembangan bisnis.
6. Menjadi acuan perusahaan dalam pengembangan bisnis dan untuk memperoleh laba yang terus meningkat.

¹⁴ A.A. Pratiwi., J.J. Sondakh., L. Kalangi., “Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan”, (*Jurnal EMBA*) Vol. 2, No.3, September 2014. h. 256

7. Membantu proses analisis strategi perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan.
8. Menjadi cerminan profil suatu bisnis bagi calon investor maupun kreditur yang akan melakukan transaksi bisnis.

3. Konsep Laba

Pada konsep laba disebut perekonomian lebih dikenal dengan konsep *Capital Maintenance* yang artinya pada konsep ini bahwa ketika jumlah finansial dari net aset melebihi jumlah finansial dari net aset pada awal periode, kecuali transaksi pada pemilik. Konsep ini dapat ditanyakan dalam bentuk ukuran uang atau yang biasa disebut dalam istilah akuntansi dengan *Financial Capital* atau dalam ukuran tenaga beli yang disebut dengan *Physical Capital*. ukuran konsep tersebut yaitu:¹⁵

1. Ukuran uang (*Financial Capital*)

Dalam ukuran uang ini diukur dari *Money Maintenance* dengan unit modal keuangan yang

¹⁵ "Ilmu Akuntansi, Konsep Laba (Teori Akuntansi)" diakses dari <https://dianpawpaw.wordpress.com/2012/12/05/konsep-laba-teori-akuntansi/>, pada 28 Okt. 2020, pukul 13.00 WIB

diinvestasikan. Dalam konsep ini laba merupakan perubahan net aset dengan menyesuaikan transaksi modal yang dijabarkan dalam satuan uang. Kemudian pada ukuran *General Purchasing Power Money Maintenance* diukur dengan jumlah unit yang sama dan perubahan net asset setelahnya disesuaikan dengan transaksi modal yang diukur oleh tenaga beli yang sama.

2. Ukuran tenaga beli umum (*Physical Capital*)

Dalam ukuran ini diukur dengan modal fisik dalam jumlah unit uang yang kapasitas produksinya bisa digunakan untuk memproduksi. Konsep seperti ini sama dengan konsep *Current Value Accounting* yang artinya dimana laba dianggap, karena kenaikan harga yang akan mengakibatkan kas yang digunakan harus seharga itu jika ingin membelinya sekarang.

3. *General Purchasing Power, Productive Capacity Maintenance*

Dalam ukuran ini diukur dengan unit tenaga beli yang sama dengan kapasitas produksi dengan fisik perusahaan

yang diukur dalam unit tenaga beli yang sama, dipertahankan, dan dipelihara.

4. Cakupan laba

Ukuran dalam cakupan laba sendiri memberikan pemahaman mengenai pemahaman perusahaan dalam menentukan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan itu sendiri dan untuk memenuhi beban laba yang sedang berjalan. Korelasi antara cakupan laba memiliki tingkat yang tinggi dalam proses gagal bayar utang, yaitu makin tinggi cakupan maka makin rendah tingkat bayar utang karena beban tersebut terpenuhi oleh cakupan laba yang ada dan diperoleh pada perusahaan tersebut.¹⁶ Dalam cakupan laba juga terdapat dua konsep cakupan yaitu *Current Operating Concept Of Income* konsep ini relevan dengan kepentingan manajemen sebagai pengukuran efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan semua input yang berkaitan dengan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan laba. Konsep cakupan kedua yaitu *All Inclusive Concept* dalam

¹⁶ Azka Mufida “*Analisis Kredit*”, Yoyakarta, 2018

konsep ini semua item yang sifatnya berasal dari aktivitas baik reguler maupun nonreguler dan termasuk dalam cakupan laba.¹⁷

5. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Kenaikan hasil investasi sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Karena pendapatan adalah sebuah kunci dalam perusahaan, ketika pendapatan investasi naik maka kerugian akan menuruh, tetapi ketika pendapatan investasi menurun maka kerugian akan meningkat. Pengertian daripada investasi sendiri yaitu penanaman modal yang dilakukan investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, apabila didalam asuransi syariah yaitu pada setiap peserta saling menanggung resiko dengan unsur tolong menolong. Maka hubungan antar variabel x dan y sangat berpengaruh bagi perusahaan demi meningkatkan pendapatan pada perusahaan asuransi jiwa tersebut.

Hipotesis (hipotesa) berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua penggalan kata yaitu “hypo” artinya

¹⁷ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, h. 90.

sementara dan “thesis” artinya kesimpulan. Dengan demikian, hipotesis berarti dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. Kata hipotesa yang kemudian cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesis.¹⁸

Ho : tidak terdapat pengaruh antara hasil investasi terhadap laba rugi perusahaan.

Ha : terdapat pengaruh antara hasil investas terhadap laba rugi perusahaan.

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu investment yang berarti menanam.¹⁹ Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan

¹⁸ Rahmaniar.. Abd. Haris., Muh. Agus Martawijaya., “Kemampuan Merumuskan Hipotesis Fisika Pada Peserta Didik Kelas XMIA SMA Barrang Lompo”, Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar Vol. 3. No.3. h. 234

¹⁹ Khaerul Umam, Herry Sutanto, *Manajemen Investasi*, (Jakarta, cv pustaka setia:2007), h.127.

mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya.²⁰

Menurut Sadono Sukirno, arti investasi merupakan sebuah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal

²⁰“*Pengertian Investasi*”, diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/i/investasi/> pada 13 Okt 2020, pukul 23.00.

dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian²¹.

Penanaman investasi sejak dini adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal yang kita miliki dengan harapan bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi sangatlah penting dilakukan sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun yang tidak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan, dana pada saat sakit, maupun dana pensiun. Selain untuk mempersiapkan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang, melakukan investasi juga untuk melindungi aset yang kita miliki dari ancaman inflasi yang tidak dapat diprediksi.

Terdapat banyak instrumen investasi yang dapat dilakukan, seperti investasi tabungan berjangka/deposito, emas, properti, kurs mata uang asing, ataupun saham. Pilihan

²¹ *Arti Investasi*, diakses dari <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/478-pengertian-investasi-menurut-para-ahli-jenis-sejarah-dan-cara-berinvestasi> pada 13 Okt 2020, pukul 23.19

terhadap instrumen investasi yang ada haruslah didasarkan pada tujuan melakukan investasi itu sendiri. Pada umumnya, investasi dapat dilakukan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi deposito, properti, reksadana dan saham. Investasi jangka menengah dapat berupa investasi emas. Sedangkan investasi jangka pendek dapat berupa investasi pertukaran kurs mata uang asing.

Selain didasarkan pada tujuannya, pemilihan instrumen investasi juga harus didasarkan pada pengetahuan investor tentang resiko dari sarana investasi yang akan dipilih. Pengetahuan yang baik tentang instrumen investasi yang dipilih akan jauh lebih baik untuk meminimalkan resiko yang ada. Investasi dalam bentuk properti, emas, deposito, kurs mata uang asing memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan investasi saham. Apabila investor tertarik dengan investasi pasar modal saham namun tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pasar modal saham, bisa menggunakan instrumen investasi reksadana dimana

modal yang kita tanam akan dikelola oleh seorang manager investasi atau professional.

Pada dasarnya, investasi dilakukan untuk melindungi aset yang kita miliki ataupun mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan investasi sedini mungkin. Namun dalam melakukan investasi, investor juga harus mengetahui tujuan melakukan investasi dan resiko yang dimiliki. Untuk itu, jadilah investor yang bijak dalam melakukan investasi agar kelak bisa mendapatkan manfaat dari investasi yang telah dilakukan.²²

2. Tujuan Investasi

Seorang investor menanam saham atau jenis investasi lainnya pasti mempunyai tujuan tersendiri untuk kedepannya seperti apa. Secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang bahkan ada beberapa orang bertujuan agar menjadi cepat kaya dengan hasil investasi yang ia miliki di kemudian hari. Mungkin

²² “*Pentingnya Investasi Sejak Dini*”, diakses dari <https://bbs.binus.ac.id/bbslab/2019/12/pentingnya-investasi-sejak-dini/> pada 13 Okt 2020, pukul 23.47.

kebanyakan orang setuju dengan pernyataan tersebut, walaupun sebetulnya dengan pernyataan tersebut menjadikan sebuah investasi sangat sederhana dan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan dalam memulai sebuah investasi. Seorang investor harus memiliki sebuah komitmen dan harus dijilani dengan sabar agar tujuan berinvestasi dapat meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah dengan nilai pendapatan yang diperoleh di masa datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain yaitu:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

2. Mengurangi dampak inflasi, dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.
4. Meningkatkan kemampuan konsumsi investor dimasa yang akan datang, dengan mengelola dana yang berasal dari tabungan jika diinvestasikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan investor tersebut. Dengan cara ketika seorang mempunyai sejumlah uang, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk menggunakan uang yang ia miliki bertujuan untuk konsumsi, berjaga-jaga maupun untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai sisa uang setelah

digunakan untuk konsumsi maka ia kemungkinan akan mempunyai kelebihan dana yang bisa ditabung sehingga dana tersebut menjadi sebuah investasi yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang.²³

3. Bentuk-Bentuk Investasi

Bentuk-bentuk dalam investasi diantaranya yaitu:

1. Reksadana

Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh suatu badan hukum yang bernama Manajer Investasi, kemudian dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan ke asset finansial lainnya.

2. Properti

Investasi dalam bentuk tanah atau rumah.

3. Mata uang asing

²³ Eduardus Tandelilin, “*Dasar-Dasar Manajemen Investasi*”, [http://repository .ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf) EKMA5312/MODUL 1 h. 1.4

Investasi dalam mata uang asing mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya seperti saham. Di Indonesia nilai mata uang asing menganut sistem bebas sehingga membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

4. Saham

Kepemilikan atas sebuah perusahaan, dapat diartikan bahwa dengan membeli saham di suatu tempat berarti sama dengan membeli sebagian perusahaan tersebut.

5. Emas

Bentuk investasi emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia selain mata uang asing. Biasanya harga emas akan mengikuti kenaikan mata uang dari negara-negara asing seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia dan Kanada.

6. Obligasi

Bentuk obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan, baik untuk

menambah modal perusahaan ataupun membiayai suatu proyek pemerintah.

7. Deposito

Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan atau perbankan dengan jaminan akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati.²⁴

4. Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi secara syariah yaitu didalam islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Terdapat batasan-batasan yang halal dan haram bahkan hal yang tidak boleh dilakukan, tujuannya yaitu untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Misalnya semua transaksi yang terjadi dibursa efek harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang

²⁴ Abi Asmana, “*Pengertian Investasi, Jenis dan Bentuk Investasi*”, diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/pengertian-jenis-dan-bentuk-investasi.html>, pada 26 Okt 2020, pukul 14.15 WIB

dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*), haram jika ada unsur *insider trading*. Inilah beberapa prinsip-prinsip dalam investasi syariah yang mnerujuk pada Alquran dan Assunah serta ynag diatur oleh yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga legal yang mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi dan bisnis yang perlu dipatuhi oleh para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falāh (sejahtera lahir batin) di dunia juga di akhirat. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:²⁵

1. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun proses dalam memperoleh, mengolah dan mendistribusikan serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram.

²⁵ Elif Pardiansyah “*Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*”, *Economica: (Jurnal Ekonomi Islam)* Vol. 8. No.2, 2017. h. 349-350

2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlimun wa la tuzlamun)
3. Keadilan dalam pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha ('an-taraḍin) tanpa ada paksaan satu sama lain.
5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tahlis (penipuan), garar (kerusakan/kemudaratan) dan tidak mengandung maksiat.

5. Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

Ada beberapa instrumen-instrumen dalam investasi asuransi syariah yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Ketika terdapat beberapa ragam jenis instrumen yang kita ketahui dan dapat dipergunakan, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan akan semakin banyak, asalkan investor sendiri dapat melihat dan memilih sebuah instrumen yang tepat. Pada asuransi syariah keputusan yang didasari dengan prinsip syariah dan dinyatakan oleh DSN-MUI bahwasannya perusahaan adalah selaku pemegang amanah yang wajib melakukan investasi dari dana yang

terkumpul sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/Lk/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah. Menyatakan bahwa instrumen investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari:²⁶

1. Deposito dan sertifikat deposito syariah
2. Sertifikat wadiah bank indonesia
3. Saham syariah yang tercatat di bursa Efek
4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa Efek
5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
6. Unit penyertaan reksa dana syariah
7. Penyertaan langsung syariah
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi

²⁶ Uswatun Hasanah “*Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah*”, Az Zarfah’ Vol. 11. No.1, Juni 2017. h. 147

9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)

Dengan adanya pengelolaan yang diamanahkan kepada perusahaan yang meliputi beberapa kegiatan yang meliputi kegiatan operasional, proses kiam dan administrasi maka perusahaan berhak mendapatkan biaya operasional pada setiap pembayaran premi. Peranan asuransi syariah sendiri bagi masyarakat yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat melalui jasa dan produk asuransi syariah yang terdapat diperusahaan asuransi tersebut. Dengan memberikan jaminan kepada peserta yang mengalami musibah dimasa yang akan datang. Karena kembali kepada prinsip asuransi syariah yang ada yaitu saling melindungi dan saling menjaga atas sesama umat muslim. Dalam fatwa No. 21/DSNIMUI/X/2001 menjelaskan akad yang dilakukan antara sesama peserta (akad *tabarru'*) dan akad antara peserta

dengan perusahaan asuransi (akad *tijarah*). Penerapan akad tersebut contohnya pada asuransi jiwa syariah yang mana bentuk asuransi ini yaitu memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian, kecelakaan dan yang berhungan dengan jiwa atas diri peserta tersebut.